



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.73.05.1001.11.014.R.4/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kebon Jeruk dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PLAYTICS INDONESIA
Alamat : Jl. Sitrun No. 5, RT. 003, RW. 010, KEBON JERUK, KEBON JERUK, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA,
Pimpinan Sekolah : GABY JONATAN
Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 06 September 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON JERUK

RINA RENANINGTYAS
NIP. 197610182010012012

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip